

## PEMKAB SUKOHARJO PERBAIKI DELAPAN LAPANGAN TENIS STANDAR NASIONAL



**Sumber Gambar:**

<https://solo.tribunnews.com/2024/03/27/mantap-lur-warga-sukoharjo-akan-punya-8-lapangan-tenis-standar-nasional-pemkab-siapkan-rp-200-juta>

### **Isi Berita:**

**HARIAN MERAPI** - Pemkab Sukoharjo berencana melakukan perbaikan delapan lapangan tenis dengan standar nasional dan internasional. Kegiatan akan dilakukan pada bulan April 2024 ini.

Program tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur olahraga di Kabupaten Sukoharjo sekaligus meningkatkan prestasi atlet lokal.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sukoharjo Setyo Aji Nugroho, Minggu (7/4) mengatakan, Disporapar Sukoharjo sudah melakukan pengecekan kondisi delapan lapangan tenis. Hasilnya belum memenuhi standar untuk menggelar pertandingan nasional dan internasional.

Enam lapangan tenis berada di GOR Gelora Merdeka Jombor Bendosari dan dua lapangan teknis di Budi Krida Sena.

Delapan lapangan tenis tersebut sampai sekarang masih digunakan untuk latihan atlet dan masyarakat umum. Pemkab Sukoharjo terkait kondisi tersebut akan melakukan perbaikan untuk memenuhi standar nasional dan internasional.

Pemkab Sukoharjo sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk perbaikan delapan lapangan tenis tersebut. Program perbaikan akan dimulai pada bulan April 2024 ini.

Perbaikan akan dimulai di enam lapangan tenis di kompleks GOR Gelora Merdeka Jombor Bendosari. Selanjutnya bergantian dua lapangan tenis lainnya di Budi Krida Sena.

"Pembangunan lapangan tenis ini dilakukan Pemkab Sukoharjo untuk meningkatkan fasilitas olahraga yang tersedia bagi masyarakat maupun atlet lokal. Kedepan diharapkan prestasi semakin meningkat," ujarnya.

Disporapar Sukoharjo melihat penting dilakukan perbaikan agar kedepan di Kabupaten Sukoharjo bisa menggelar pertandingan tenis tingkat nasional atau internasional. Hal ini sangat penting sebagai bentuk penyemangat atlet lokal dan masyarakat.

"Lapangan tenis akan diperbaiki menjadi standar nasional. Kedepan diharapkan ada even tenis tingkat nasional di Sukoharjo. Syukur bisa internasional juga," lanjutnya.

Aji menambahkan, Pemkab Sukoharjo sangat serius memenuhi kebutuhan infrastruktur olahraga untuk atlet dan masyarakat. Salah satunya perbaikan delapan lapangan tenis.

Selain itu, Pemkab Sukoharjo juga sudah memberikan fasilitas olahraga dengan pembangunan GOR Bung Karno di wilayah Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo. Di tempat tersebut telah tersedia berbagai fasilitas beberapa cabang olahraga.(\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.harianmerapi.com/news/4012379700/pemkab-sukoharjo-perbaiki-delapan-lapangan-tenis-standar-nasional>, :Pemkab Sukoharjo Perbaiki Delapan Lapangan tenis Standar Nasional”, tanggal 7 April 2024
2. <https://www.krjogja.com/solo/1244525529/penuhi-infrastruktur-olahraga-pemkab-sukoharjo-perbaiki-delapan-lapangan-tenis-standar-nasional>, “Penuhi Infrastruktur Olahraga Pemkab Sukoharjo Perbaiki Delapan Lapangan Tenis Standar Nasional”, tanggal 7 April 2024

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
      - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
      - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
      - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*